


**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT TOWER BERSAMA
INFRASTRUCTURE, Tbk**



DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

B. DIVISI AUDIT INTERNAL

- I. Misi dan Atribut
- II. Struktur dan Kedudukan
- III. Fungsi
- IV. Persyaratan Auditor Internal
- V. Tugas dan Tanggung Jawab
- VI. Wewenang
- VII. Kode Etik Auditor Internal
- VIII. Pertanggungjawaban Auditor Internal
- IX. Larangan Perangkapan Jabatan

C. PENUTUP

A. PENDAHULUAN

Audit Internal adalah suatu kegiatan verifikasi dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Audit internal dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Audit Internal membantu manajemen perusahaan dalam mencapai tujuan dengan memberikan pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, serta proses pengawasan dan tata kelola.

Audit Internal bukan perluasan atau pengganti manajemen eksekutif. Tanggung jawab atas pengendalian operasional terletak pada manajemen operasional yang harus memastikan adanya pengendalian yang tepat dan memadai.

Tugas kepengurusan perusahaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan pertanggungjawaban, serta kewajaran (*fairness*) berdasarkan prinsip korporasi yang sehat dan taat kepada peraturan perundangan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik memberikan manfaat bagi perusahaan dalam bentuk:

1. perbaikan komunikasi (*communication enhance*);
2. minimalisasi potensi benturan (*minimize of friction*);
3. fokus pada strategi-strategi utama (*focus in main target*);
4. peningkatan produktivitas dan efisiensi (*productivity and efficiency*);
5. kesinambungan manfaat (*sustainability of benefits*);
6. promosi citra korporat (*corporate image*);
7. peningkatan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*); dan
8. kepercayaan investor (*investor trusted*).

Piagam Audit Internal merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan tata kelola. Piagam ini disusun sebagai acuan kerja bagi Divisi Audit Internal di perusahaan agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya. Selain itu, piagam ini juga berfungsi sebagai sarana

komunikasi agar pekerjaan yang dilakukan oleh unit Audit Internal dapat diterima dan didukung oleh unit kerja lainnya.

Piagam Audit Internal berisi ikhtisar kebijakan audit internal mengenai misi, kewenangan, independensi, dan ruang lingkup pekerjaan audit internal di Divisi Audit Internal.

B. DIVISI AUDIT INTERNAL

I. MISI DAN ATRIBUT

Divisi Audit Internal merupakan unit kerja dalam perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal. Dalam rangka mendukung dan menjadi bagian dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, misi dan atribut Divisi Internal Audit harus sejalan dengan seluruh kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagai pencapaian atas misi & visi perusahaan. Adapun misi dan atribut dari Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut:

a. MISI

Memastikan aktivitas audit yang berbasis resiko (*risk based audit activity*) untuk meningkatkan fungsi kontrol terhadap bisnis, dan berkontribusi secara lebih baik untuk pengambilan keputusan yang memiliki dampak secara bisnis.

b. ATRIBUT

Sebagai mitra kerja, Divisi Audit Internal harus mampu memberikan konsultasi dalam meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan harus dapat dipercaya dengan proses kerja sebagai berikut:

1. fokus pada proses bisnis perusahaan;
2. fokus pada pelayanan pelanggan;
3. proaktif, tanggap, terpercaya, dan obyektif;
4. komunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis;
5. mengukur sukses berdasarkan kualitas selain kuantitas;
6. mampu mengenali akar masalah dan deteksi dini (*as early warning system*);
7. mampu menyajikan temuan secara objektif dan potensial; dan
8. mampu menyampaikan rekomendasi yang efektif dan terimplementasi.

II. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- a. Divisi Audit Internal terdiri dari satu auditor internal atau lebih dan dipimpin oleh satu Kepala Divisi.
- b. Apabila Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) auditor internal, maka auditor internal tersebut juga bertindak sebagai Kepala Divisi Audit Internal.
- c. Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab dan melapor kepada Direktur Utama.
- e. Apabila Kepala Divisi Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, maka Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi tersebut setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
- f. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal harus segera diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Auditor internal yang duduk dalam Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Audit Internal.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, perusahaan memberikan dukungan penuh kepada Divisi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk dapat bekerja secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

III. FUNGSI

Divisi Audit Internal adalah unit Audit Internal yang bersifat independen dan berfungsi:

- a. membantu tugas Direktur Utama dalam melakukan pengawasan dengan menjabarkan perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit secara operasional.
- b. menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola manajemen risiko

dan pengendalian *intern* perusahaan.

- c. memberikan rekomendasi dan saran perbaikan yang objektif tentang proses bisnis yang diperiksa pada semua unit kerja di perusahaan.
- d. berperan sebagai konsultan bagi pihak intern perusahaan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut proses kerja di unit kerja perusahaan.
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain.

IV. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Auditor internal dalam Divisi Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis, secara efektif;
- e. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
- f. mematuhi kode etik audit internal;
- g. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal adalah:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian *intern* sesuai penerapan tata kelola dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku di bidang:
 1. keuangan;
 2. akuntansi;
 3. operasional;
 4. sumber daya manusia;
 5. pemasaran;
 6. teknologi informasi;
 7. dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan sesuai dengan perkembangan perusahaan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

VI. WEWENANG

Divisi Audit Internal mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Kepala Divisi Audit Internal diberikan kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang dilakukan sesuai dengan profesi dan standar audit internal.
- b. memiliki wewenang penuh untuk mengakses seluruh informasi, data, personil/properti, dan sumber daya tentang perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- d. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- e. melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal; dan
- f. tidak memiliki kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di-*review*/diaudit, tetapi bertanggung jawab atas penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.

VII. KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Kepala Divisi dan auditor internal dalam Divisi Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan kode etik audit internal yang mengacu pada kode etik yang berlaku secara internasional. Kode etik ini mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor internal.

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat mengakibatkan auditor internal mendapat peringatan atau bahkan diberhentikan dari tugas audit atau perusahaan. Kode etik audit internal adalah sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas auditor internal membentuk kepercayaan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal. Oleh karenanya, auditor internal:

1. harus melaksanakan pekerjaan secara jujur dan bertanggung jawab;
2. harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.
3. tidak diperbolehkan secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
4. harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

b. Objektivitas

Auditor internal menunjukkan objektivitas profesionalisme pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan. Oleh karenanya, auditor internal:

1. tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini, kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
2. tidak diperbolehkan untuk menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.
3. harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang di-review.

c. Kerahasiaan

Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi. Oleh karenanya, auditor internal:

1. harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang

diperoleh selama melaksanakan tugasnya.

2. tidak diperbolehkan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dengan cara apapun, hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

d. Kompetensi

Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Oleh karenanya, auditor internal:

1. hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya.
2. harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar).
3. harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

VIII. PERTANGGUNGJAWABAN AUDITOR INTERNAL

Auditor internal dalam Divisi Audit Internal harus memenuhi Standar Internasional tentang Pedoman dan Praktek Audit. Pekerjaan auditor internal dan hasil setiap audit bersifat rahasia untuk perusahaan dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga, kecuali untuk auditor eksternal, dengan persetujuan Direktur Utama. Divisi Audit Internal akan memastikan:

- a. bahwa semua penugasan audit internal dilakukan dengan penanganan profesional;
- b. bahwa audit dilaksanakan oleh auditor ahli yang sesuai, berpengalaman, dan kompeten;
- c. program audit, kertas kerja, dan laporan disusun sesuai dengan Standar Profesional yang berlaku; dan
- d. semua auditor internal mendapatkan pelatihan yang diperlukan untuk pengembangan ketrampilan mereka.

IX. LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

Auditor internal yang duduk dalam Divisi Audit Internal dilarang untuk melakukan perangkapan tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

C. PENUTUP

- a. Piagam Unit Audit Internal ini merupakan penyesuaian dari Piagam Unit Audit Internal milik perusahaan sebelumnya yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2011, dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- b. Piagam Audit Internal akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan (jika diperlukan).
- c. Piagam Audit Internal ini berlaku pada saat ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan keduanya merupakan satu kesatuan yang melekat dan tidak terpisahkan dari Piagam Audit Internal ini.

Demikian Keputusan Dewan Komisaris ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh Komisaris Perseroan.

**Dewan Komisaris
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.**

Edwin Soeryadjaya

ttd

Nama : Edwin Soeryadjaya
Jabatan : Presiden Komisaris
Tanggal : 22 Juni 2020

Winato Kartono

ttd

Nama : Winato Kartono
Jabatan : Komisaris
Tanggal :

Wahyuni Bahar

ttd

Nama : Wahyuni Bahar
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal :

Ludovicus Sensi Wondabio

ttd

Nama : Ludovicus Sensi Wondabio
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal :

Demikian Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) ini dibuat untuk agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila diperlukan di kemudian hari dapat ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 24 Juni 2020

ttd

Herman Setya Budi
Presiden Direktur